



**PUTUSAN**  
**NOMOR 206/G/2020/PTUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara:

PT. GOLDEN SURYA JAYA, beralamat di Jalan Muchtar Raya Sawangan, Ruko Galeria Sawangan Kaveling A.11, Parung Bingung, Depok, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 06, tanggal 02 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Sigit Siswanto, S.H., Notaris di Kota Depok dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana surat Nomor AHU-0011946.AH.01.01.Tahun 2018, dalam hal ini diwakili oleh Joshua Edy Tjiendra Irawan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cinere Raya 19 Residence 19.A, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Pekerjaan Direktur PT. GOLDEN SURYA JAYA;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Kevin Sofjan, S.H, ACI Arb, CPL, CPCLE.;
2. Allwin Sjahlim, Amd.As.K, S.H, M.H.;
3. Bangun Wijayanti, S.H., M.H.
4. Moh. Syiaruddin, S.H.;
5. Ferry Dharma, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para Advokat, pada Law Office K.Sofjan & Partners, berkantor di Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F, Jalan Letjend. S. Parman Kaveling 22-24, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa tertanggal 19 Oktober 2020;

*Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling 8-9, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S., Jabatan Direktur jenderal Kekayaan Intelektual;
2. Nofli, S.Sos., S.H., M.Si., Jabatan Direktur Merek dan Indikasi Geografis;
3. Tarsisius Didik Taryadi, S.H., Jabatan Plt. Kasubdit Pelayanan Hukum dan fasilitas KBM;
4. Nova Susanti, S.H., Jabatan Kasi. Pertimbangan Hukum dan Litigasi;
5. Augustiawan Muhammad, S.H., Jabatan JFU pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi;
6. Ariestrada, S.H., Jabatan JFT pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi;
7. Noviana Setyaningtyas K, S.H., Jabatan JFU pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi;
8. Gema Permana Rahman, S.H., Jabatan JFU pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi;
9. Hardi Nurcahyo, S.H., Jabatan JFU pada Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M.HH.KI.06.07-05, tanggal 14 Desember 2020;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

2. GS YUASA CORPORATION, suatu perseroan menurut Undang-Undang Negara Jepang, berkedudukan di 1 Inobaba-cho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Jepang, dalam hal ini diwakili oleh OSAMU MURAO, dalam kapasitas sebagai President Director;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Tania Lovita, S.H.;
2. Felix Marcel Tambunan, S.H., M.Comlaw.;
3. Yovianko Salomo P.Siregar, S.H.;
4. Dimas Heldian, S.H., M.H.

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada SUYOMURCITO & CO. beralamat kantor di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020 sebagaimana disahkan oleh Notaris Saiki Toshifumi di Tokyo tanggal 27 Januari 2021 dan didaftarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia, Tokyo, Jepang pada tanggal 2 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 206/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 November 2020, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 206/PEN-MH/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 November 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 206/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 17 November 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 206/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 November 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 206/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 10 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT, tanggal 16 Desember 2020 tentang masuknya GS YUASA CORPORATION sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
7. Berkas perkara yang bersangkutan, bukti-bukti surat, mendengar pendapat ahli, serta mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dalam Persidangan;

## DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 16 November 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 November 2020, dengan Register perkara Nomor: 206/G/2020/PTUN.JKT., dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2020, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

### I. Objek Gugatan;

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam gugatan *aquo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) berupa:

- Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM 000597234;

### II. Kepentingan Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek: "GSJ" dengan Nomor IDM 000597234, dengan tampilan etiket merek:

**GSJ**

2. Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2019, merek Penggugat tersebut diatas dimohonkan pembatalan oleh GS Yuasa Corporation, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang,

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari adanya register perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 29 April 2019. Bahwa selanjutnya atas perkara tersebut kemudian telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 04 September 2019. Bahwa atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kemudian Penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputus dalam Putusan Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 24 Februari 2020. Dalam putusan kasasi dinyatakan merek: "GSJ" dengan Nomor IDM 000597234, milik Penggugat tetap dibatalkan;

3. Bahwa putusan kasasi tersebut diatas, baru diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 08 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti sebagaimana ternyata dari adanya Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68/K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 08 Juni 2020. Bahwa terhadap pemberitahuan isi Putusan Kasasi tersebut di atas, kemudian Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk menunda pencoretan merek milik Penggugat dari daftar umum merek sebagaimana ternyata dari adanya surat Nomor 035/VLF/VII/2020, tanggal 08 Juli 2020, perihal permohonan penundaan pencoretan merek terdaftar yang dibuat oleh Victory Law Firm;
4. Bahwa namun, Tergugat ternyata mengabaikan permohonan Penggugat tersebut diatas dan dengan sengaja kemudian menerbitkan: Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM 000597234, sehingga menyebabkan Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat saat ini akan berupaya mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas perkara perdata tersebut di atas;

III. Objek Sengketa Merupakan Objek Tata Usaha Negara Sehingga Merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Memutus;

1. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

(i) Penetapan Tertulis;

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat dalam bentuk tertulis sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM 000597234 (Objek Sengketa) sehingga oleh karenanya unsur penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

(ii) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh suatu Badan Tata Usaha Negara yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga oleh karenanya unsur keputusan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terpenuhi;

(iii) Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan dan merujuk kepada beberapa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Sehingga oleh itu maka unsur berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terpenuhi;

(iv) Bersifat Konkrit, individual dan final;

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat:

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konkrit : Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat nyata/berwujud dan tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan membatalkan merek: "GSJ" dengan Nomor IDM 000597234, milik Penggugat;
- Individual : Objek Sengketa bukan dikeluarkan oleh Tergugat untuk umum tetapi khusus dikeluarkan untuk ditujukan kepada Penggugat;
- Final : Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bersifat defenitif dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan atau instansi lainnya;

Sehingga oleh karena itu, unsur Konkrit, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terpenuhi;

(v) Menimbulkan Akibat Hukum Bagi Seseorang atau Badan Hukum;

Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat karena merek: "GSJ" dengan Nomor IDM 000597234, milik Penggugat menjadi dihapus dan tidak dapat dipergunakan lagi, padahal tidak terdapat persamaan antara merek: "GSJ" dengan Nomor IDM 000597234, milik Penggugat dengan merek: (i) GS Daftar Nomor IDM000027599, (ii) GS + Lukisan dengan Daftar Nomor IDM000205167, (iii) GS PREMIUM dengan Daftar Nomor IDM000000456, milik GS Yuasa Corporation;

Oleh karena itu maka unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terpenuhi;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan keputusan, vide Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara berturut-turut, berbunyi:

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Pasal 1 angka 1:

*"Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara di lingkungan peradilan tata usaha negara.";*

Adapun Pasal 1 angka 11:

*"Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.";*

Dengan demikian maka sudah tepat gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan keputusan;

#### IV. Tenggang Waktu dan Upaya Administratif;

1. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 28 September 2020;
2. Bahwa menunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan *aquo* yang diajukan oleh Penggugat ini masih diajukan dalam batas waktu yang ditentukan menurut hukum karena belum melewati 90 (*sembilan puluh*) hari sejak Penggugat menerima Objek Sengketa sehingga oleh karenanya wajib diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adapun Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.";*

3. Bahwa selanjutnya menunjuk Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan:

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.”;*

Sehingga oleh karenanya Penggugat sebelum mengajukan gugatan *aquo* telah melakukan/mengajukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat sebagaimana ternyata dalam surat Nomor 083/KSP/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Keberatan dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai tanda terima yang dibuat oleh Penggugat;

Namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan (vide Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), Tergugat belum mengeluarkan jawaban atas surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai upaya administratif sehingga oleh karenanya Penggugat masih tetap merasa perlu mengajukan gugatan *aquo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mendapatkan keputusan;

Adapun Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.”;*

Bahwa namun Tergugat baru membalas surat Penggugat tersebut adalah pada tanggal 03 November 2020 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 01 Desember 2020 sebagaimana ternyata dalam surat nomor HKI.4.HI.06.06-250/2020 tanggal 03 November 2020, sehingga oleh karenanya surat balasan dari Tergugat tersebut diatas jauh melebihi batas waktu (10 hari) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

## V. Dasar dan Alasan Gugatan;

Adapun yang menjadi dasar/alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik merek: “GSJ” dengan Nomor IDM 000597234, dengan tampilan etiket merek:

*Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**GSJ**

2. Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2019, merek Penggugat tersebut di atas dimohonkan pembatalan oleh GS Yuasa Corporation, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jepang, sebagaimana ternyata dari adanya register perkara di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 24/Pdt.Sus.Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 29 April 2019. Bahwa selanjutnya atas perkara tersebut kemudian telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 04 September 2019;
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut kemudian Penggugat mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut kemudian telah diputus dalam Putusan Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 24 Februari 2020. Dalam Putusan Kasasi dinyatakan merek: "GSJ" dengan Nomor IDM 000597234, milik Penggugat tetap dibatalkan;
4. Bahwa Putusan Kasasi tersebut diatas, baru diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 08 Juni 2020, oleh Jurusita Pengganti sebagaimana ternyata dari adanya Relas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68/K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 08 Juni 2020;
5. Bahwa terhadap pemberitahuan isi Putusan Kasasi tersebut diatas, kemudian Penggugat memberitahukan kepada Tergugat untuk menunda pencoretan merek milik Penggugat dari daftar umum merek sebagaimana ternyata dari adanya surat Nomor 035/VLF/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020, perihal Permohonan Penundaan Pencoretan Merek Terdaftar Yang Dibuat oleh Victory Law Firm;
6. Bahwa dalam surat permohonan Penggugat kepada Tergugat sebagaimana tersebut diatas, terang dan tegas Penggugat telah menyatakan dan memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas adanya Putusan Kasasi tersebut di atas;

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.



7. Bahwa namun, Tergugat tanpa menunggu tenggang waktu permohonan Peninjauan Kembali yaitu 6 (enam) bulan, ternyata tidak sampai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan justru mengabaikan permohonan Penggugat tersebut di atas dan dengan sengaja kemudian menerbitkan: Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM 000597234, sehingga menyebabkan Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat saat ini akan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas perkara perdata tersebut di atas;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Objek Sengketa dikeluarkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:

Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

Bahwa Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM 000597234 (Objek Sengketa), dikeluarkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan:

Melanggar Asas Kepastian Hukum:

Tergugat telah mengetahui Penggugat akan menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali, sedangkan merek milik Penggugat ternyata telah dibatalkan terlebih dahulu dengan dicoret dari Daftar Umum Merek. Sedangkan seandainya quan non Penggugat nantinya memenangkan gugatan aquo pada tingkat Peninjauan Kembali maka merek milik Penggugat akan didaftarkan kembali. Selama jangka waktu Penggugat menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) tersebut menjadikan merek Penggugat tidak memiliki status. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap merek milik Penggugat sepanjang Penggugat menempuh proses upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK), terlebih Penggugat telah memberitahukannya rencana upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) kepada Tergugat, maka seharusnya Tergugat tidak



terlebih dahulu menerbitkan Objek Sengketa. Atas hal tersebut diatas maka Objek Sengketa telah diterbitkan dengan cara-cara melanggar asas kepastian hukum;

Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas:

Tindakan Tergugat yang telah mengetahui rencana upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dari Penggugat namun tetap menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar asas tertib penyelenggaraan dan asas profesionalitas karena seharusnya Tergugat menunggu keputusan dari pada upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Penggugat, agar tidak terjadi pembatalan dan kemudian pendaftaran kembali atas merek milik Penggugat yang menjadikan hal tersebut tidak tertib penyelenggaraan Negara dan profesionalitas yang dilakukan oleh Tergugat;

Melanggar Asas Kecermatan/Ketelitian:

Terbukti Objek Sengketa diterbitkan dengan tidak mencermati dan meneliti terlebih dahulu adanya surat permohonan yang sebelumnya diajukan oleh Penggugat mengenai permohonan penundaan pembatalan merek milik Penggugat, sebelum Tergugat membatalkan merek milik Penggugat sehingga oleh karenanya Objek Sengketa diterbitkan dengan cara-cara yang melanggar asas kecermatan dan ketelitian;

Selain itu Tergugat juga tidak cermat dan tidak teliti mencantumkan alamat Penggugat di dalam Objek Sengketa. Alamat Penggugat yang benar berada di: Jalan Muchtar Raya Sawangan, Ruko Galeria Sawangan Kaveling A.11, Parung Bingung, Depok, bukan beralamat di: Jalan Pala I F Blok A, RT.006, RW.008, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok. Alamat Jalan Pala I F Blok A tersebut merupakan alamat tempat tinggal direktur Penggugat yang lama bukan tempat kedudukan/alamat dari Penggugat. Sehingga kekeliruan pencantuman alamat Penggugat dalam surat keputusan Objek Sengketa merupakan perbuatan pelanggaran administratif karena terbukti secara hukum Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa sehingga harus dibatalkan;

9. Bahwa dengan demikian Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“GSJ” IDM 000597234 (Objek Sengketa) adalah merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang merugikan Penggugat karena Objek Sengketa terbukti diterbitkan dengan cara-cara yang bertentangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), sebagaimana Penggugat uraikan diatas sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya apabila: Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek “GSJ” IDM 000597234 (Objek Sengketa), untuk dibatalkan atau ditarik atau dinyatakan tidak berlaku;

10. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu: Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek “GSJ” IDM 000597234 (Objek Sengketa), nyata-nyata telah merugikan Penggugat. Padahal Penggugat adalah subjek hukum yang baik, yang seharusnya hak-haknya dilindungi oleh hukum dari kesewenang-wenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek “GSJ” IDM 000597234;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek “GSJ” IDM 000597234;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terbentuk berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aquo et bono*);

Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020, pada pokoknya:

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

Tentang Kompetensi Absolut;

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam register perkara Nomor 206/Pdt/G/PTUN-JKT, pada tanggal 16 November 2020, yang diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2020, dengan obyek gugatan adalah Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM000597234;
2. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan perkara *a quo* untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa upaya hukum terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan gugatan pembatalan merek terdaftar adalah Peninjauan Kembali bukan mengajukan gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (12) Jo. Pasal 89 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. Bahwa objek gugatan perkara *a quo* bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek gugatan perkara *a quo* dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa kompetensi atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memeriksa, mengadili, dan memutus terhadap keputusan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek gugatan perkara *a quo* terbukti bukan

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kompetensi atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Bahwa Turut Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Tentang Objek Gugatan Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM000597234;

2. Bahwa Tergugat mengeluarkan objek gugatan perkara *a quo* untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan gugatan pembatalan merek terdaftar yaitu melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Bahwa Upaya Hukum Luar Biasa berupa Peninjauan Kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin V angka 7 gugatan *a quo* tidak menghalangi eksekusi pencoretan merek milik Penggugat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt. Pst.;
4. Tergugat mengeluarkan objek gugatan perkara *a quo* adalah sah menurut hukum karena penerbitan surat tersebut telah sesuai serta memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita poin V angka 8 gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan;
5. Bahwa, Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dalam hal ini telah sesuai dengan asas:
  - a. Asas kepastian hukum, dimana Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa bertujuan untuk melaksanakan

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan gugatan pembatalan merek terdaftar yaitu melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap;

- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas, dimana Surat Keputusan tersebut tidak memihak kepada pihak manapun karena penerbitan Surat yang menjadi objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 68K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. Nomor 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst.;
- c. Asas kecermatan/ketelitian, dimana surat keputusan tersebut telah memperhatikan hal-hal secara substansi maupun prosedur yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan merek;

Lebih lanjut, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat juga tidak cermat dan tidak teliti mencantumkan alamat Penggugat di dalam Objek sengketa tidak dapat dibenarkan. Mengingat, alamat surat yang saat ini menjadi objek sengketa telah sesuai dengan database Tergugat serta alamat yang tertera dalam sertifikat merek milik Penggugat;

6. Bahwa, berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 tersebut diatas, maka Surat Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dalil Penggugat dalam posita pada poin V angka 9 dan 10 gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Objek Gugatan Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM000597234 adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban yang didalamnya termuat eksepsi tentang kompetensi absolut yakni sbb:

DALAM EKSEPSI;

Eksepsi Kompetensi Absolut;

Objek Gugatan tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara karena dikecualikan berdasarkan Pasal 2 dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Dalil Penggugat pada bagian III dari Gugatan Penggugat, yang menyatakan bahwa Objek Gugatan adalah objek Tata Usaha Negara, adalah dalil yang menyesatkan, jelas salah dan seharusnya tidak dapat diterima;
2. Penggugat telah salah dengan merujuk hanya kepada Pasal 1 angka (9) dari Undang-Undang No. 51 Tahun 2019 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"), yang berbunyi sebagai berikut:

*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

3. Namun, Penggugat tidak merujuk kepada Pasal 2 huruf (e) dari Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara jelas mengatur sebagai berikut:

*Pasal 2:*

*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

*Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Sebagaimana juga telah secara jelas diakui oleh Penggugat, Objek Gugatan diterbitkan oleh Tergugat sebagai hasil dari Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. No. 24/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Februari 2020;
  5. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Objek Gugatan tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara untuk disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
  6. Mengingat objek Gugatan seharusnya tidak diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dalil-dalil Penggugat pada Bagian IV mengenai Jangka Waktu dan Upaya Administratif adalah tidak relevan dan seharusnya diabaikan karena Gugatan Penggugat seharusnya tidak diajukan sejak awal;
  7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II Intervensi memohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mulia untuk menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon seluruh hal-hal yang telah dimajukan pada bagian Eksepsi, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan diulangi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil Jawaban Pokok Perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi dalam perkara ini;
3. Bahwa sebagaimana telah dengan jelas diakui oleh Penggugat Pada Bagian III dan V dari Gugatan Penggugat, pendaftaran merek untuk GSJ Daftar No. IDM000597234 atas nama Penggugat telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Niaga No. 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 September 2019, yang memutuskan untuk membatalkan merek GSJ di bawah Daftar No. IDM000597234;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo No. 24/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 24 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GOLDEN SURYA JAYA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 24/Pdt.Sus/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 4 September 2019, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat GS YUASA CORPORATION untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak menggunakan merek GS di Indonesia;
3. Menyatakan bahwa merek GS milik Penggugat sebagai merek terkenal;
4. Menyatakan bahwa merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya merek GS milik Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu untuk barang-barang sejenis;
5. Menyatakan bahwa merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat pada prinsipnya mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek GS yang terkenal untuk barang-barang sejenis;
6. Menyatakan merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama perusahaan Penggugat;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan bahwa Tergugat beritikad tidak baik pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 pada kantor Turut Tergugat;
8. Membatalkan merek GSJ dengan Daftar No. IDM000597234 atas nama Tergugat dan dari Daftar Umum Merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam Perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran GSJ Pendaftaran No. IDM000597234 atas nama Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya sebesar Rp. 5.471.000 (lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Dalil Penggugat pada angka 1 (v) pada Bagian III bahwa tidak terdapat persamaan antara merek GSJ dengan merek-merek milik Tergugat II Intervensi adalah dalil yang salah dan menyesatkan mengingat bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa merek GSJ mempunyai persamaan dengan merek milik Tergugat II Intervensi dan memutuskan untuk membatalkan merek GSJ atas nama Penggugat;

Berikut adalah pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020 Jo. No. 24/Pdt.Sus-Merek/2019/ PN.Niaga/Jkt/Pst tertanggal 24 Februari 2020:

*"Bahwa Merk GSJ milik Tergugat terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merk GS milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;*

*Bahwa Tergugat memiliki iktikad tidak baik ketika mendaftarkan mereknya, yaitu GSJ pada Turut Tergugat, karena Tergugat telah memiliki niat meniru merek milik Penggugat demi kepentingan usahanya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GOLDEN SURYA JAYA tersebut harus ditolak;"*

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Niaga No. 24/Pdt.Sus/Merek/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst, dimana Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa kedua merek tersebut yaitu milik Penggugat dan milik Tergugat terdapat adanya persamaan pada pokoknya seperti dalam gambar tersebut di bawah ini:*

*Gambar tersebut di atas bersesuaian dengan bukti P-46 dan P-47;*

Produk Penggugat	Produk Tergugat
 <p>Aki GS Premium NS 60LS, didistribusikan oleh Astrat Otopart and PT GS Battery Indonesia (Anak perusahaan Penggugat di Indonesia);</p>	 <p>GSJ Premiere Battery NX 110-5L 12V 80Ah, didistribusikan oleh PT Golden Surya Jaya, Jakarta (Tergugat);</p>

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 memberikan pengertian:

*"Yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut";*

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Pengertian persamaan pada pokoknya tersebut di atas kedua merek yaitu Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat mempunyai kemiripan persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut." Oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim kedua merek yaitu Merek milik Penggugat dan Merek milik Tergugat mempunyai persamaan pada pokoknya;

...

Menimbang, bahwa Merek milik Penggugat pertama kali digunakan pada tahun 1908 dan terdaftar di Jepang dengan daftar Nomor: 00586702 tertanggal 5 Mei 1913 untuk barang-barang di kelas 9, di Indonesia pendaftaran paling awal adalah pada tahun 1958 dengan daftar Nomor 63999 yang telah diperpanjang secara terus menerus dengan perpanjangan terakhir tanggal 18 Januari 2005 Nomor IDM000027599 dan mendapatkan perlindungan sampai tahun 2024, dan sebagai merek terkenal, sedangkan Merek milik Tergugat terdaftar tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran IDM000597234 dan mendapat perlindungan sampai tanggal 12 Juli 2023 maka Tergugat adalah pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik;

...

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Pemohon yang beriktikad tidak baik maka, Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai Pemakai Pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas merek GS di Indonesia dan sebagai Merek Terkenal, sehingga Merek milik Tergugat dengan terdaftar tanggal 31 Januari 2018 dengan Nomor Pendaftaran IDM000597234 memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek milik Penggugat oleh karenanya Merek milik Tergugat dinyatakan batal pendaftarannya tersebut oleh karena itu, memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan pendaftaran Merek milik Tergugat tersebut dengan cara mencoret dalam daftar umum serta mengumumkannya dalam berita resmi

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*merek sesuai dengan ketentuan Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis yang berlaku;”*

6. Bahwa Putusan Mahkamah Agung telah secara jelas menyatakan untuk memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan dengan mencoret pendaftaran merek GSJ dari Daftar Umum Merek. Tergugat oleh karenanya menerbitkan Objek Gugatan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung;

Putusan Mahkamah Agung adalah putusan berkekuatan hukum tetap dan mengikat;

7. Putusan Kasasi Mahkamah Agung adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia menyatakan bahwa:

*“Putusan hakim yang belum menjadi tetap adalah putusan hakim yang menurut ketentuan undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan putusan tersebut, misalnya, mengajukan perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan putusan hakim yang telah menjadi tetap adalah putusan hakim yang menurut ketentuan undang-undang sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa (perlawanan, banding, dan kasasi) untuk melawan putusan itu.”;*

8. Dalam hal ini, putusan kasasi adalah upaya hukum biasa terakhir yang dapat Penggugat ajukan dan oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat, pelaksanaan atas putusan tersebut harus dilaksanakan. M. Yahya Harahap dalam buku berjudul Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata menyatakan bahwa pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena dalam putusan tersebut telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, hubungan hukum tersebut mesti ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang dihukum;
10. Tergugat sebagai salah satu pihak dalam Gugatan Pembatalan oleh karenanya harus menaati dan memenuhi perintah Mahkamah Agung sebagaimana dicantumkan dalam Putusan tertanggal 24 Februari 2020;

Peninjauan Kembali, apabila memang diajukan, tidak menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan;

*Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ("Undang-Undang Mahkamah Agung"), yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 34;*

*Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini;*

12. Sampai dengan saat ini, Penggugat belum mengajukan upaya peninjauan kembali sebelum jangka waktu 6 bulan berakhir pada tanggal 8 Desember 2020. Sekalipun Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali, pengajuan peninjauan kembali tersebut pun tidak relevan dalam perkara ini karena Pasal 66 ayat (2) dari Undang-Undang Mahkamah Agung mengatur bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;

*Pasal 66;*

*(2) Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan;*

13. Dalil-dalil Penggugat pada angka 4 Bagian II dan angka 8 Bagian V, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengabaikan permohonan Penggugat mengenai penundaan dan menerbitkan Objek Gugatan tanpa menunggu lewatnya tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk permohonan Peninjauan Kembali sehingga menyebabkan Penggugat merasa dirugikan, sangatlah menyesatkan, salah dan seharusnya ditolak;

14. Baik Penggugat menginformasikan Tergugat mengenai niat untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ataupun tidak, tidaklah relevan;

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) dari Undang-Undang Mahkamah Agung, sangatlah jelas bahwa meskipun peninjauan kembali dimohonkan, hal tersebut tidak akan menangguhkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung. Tidak terdapat pelanggaran terhadap asas kepastian hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena Pasal 66 ayat (2) sebenarnya secara khusus memberikan kepastian hukum bagi para pihak,

*Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara jelas menekankan bahwa putusan Mahkamah Agung dapat diberlakukan meskipun ada peninjauan kembali;

15. Tergugat oleh karenanya telah berlaku secara professional dan tertib, dengan menaati dan memenuhi putusan Mahkamah Agung dengan menerbitkan Objek Gugatan;
16. Di perkara-perkara sebelumnya, Tergugat telah menerbitkan putusan yang sama setelah menerima putusan kasasi dari Mahkamah Agung meskipun peninjauan kembali diajukan setelahnya sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) dari Undang-Undang Mahkamah Agung, contohnya sebagai berikut:

Merek yang Dibatalkan	Tanggal Putusan Kasasi Mahkamah Agung	Tanggal Pembatalan Merek oleh Tergugat	Tanggal Peninjauan Kembali diajukan
GS GARUDA SAKTI	17 Februari 2015	4 November 2016	17 Februari 2017

17. Oleh karena itu, merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar bagi Penggugat untuk mendalilkan dalam angka 9 dan 10 Bagian V bahwa Tergugat telah mengeluarkan Obyek Gugatan secara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
18. Fakta bahwa Tergugat menerbitkan Objek Gugatan setelah menerima putusan Mahkamah Agung jelas menunjukkan bahwa Tergugat bertindak secara benar dan sesuai dengan Undang-Undang dan semua asas pemerintahan yang baik, termasuk asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas;

MAKA, atas dasar alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi, dengan segala hormat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi;

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

## B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam gugatan ini;

## ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada tanggal 4 Januari 2021 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik tertulis masing-masing pada tanggal 13 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6.b, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68 K/Pdt.Susu-HKI/2020 jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga,Jkt.Pst., tanggal 8 Juni 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Surat Kuasa Hukum PT. Golden Surya Jaya Nomor: 035/VLF/VII/2020, tanggal 8 Juli 2020, Perihal: Permohonan Penundaan Pencoretan Merek Terdaftar (Fotokopi dari fototokopi);
3. Bukti P-3 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.4-HI.06.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, Perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM 000597234 (Fotokopi sesuai *print out*);
4. Bukti P-4 : Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Peninjauan Kembali Nomor: 08 PK/Pdt.Sus-HKI/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor: 68 K/Pdt.Sus-HKI.2020. Jo. Nomor: 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 1 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : NPWP: 89.529.717.4-412.000, atas nama Joshua Tirawan

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6.a : Kuasa Hukum PT. Golden Surya Jaya Nomor: 083/KSP/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Keberatan (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-6.b : Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: HKI.4.HI.06.06.06-250/2020, tanggal 3 November 2020, Perihal Penjelasan Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Terhadap merek GSJ Daftar Nomor IDM 000314567. (Fotokopi sesuai *print out*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-5, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 24/Pdt.Sus-merek/2019/PN.Niaga.Jkt.pst., tanggal 4 September 2019 (Fotokopi hasil cetak);
2. Bukti T-2 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 24 Februari 2020 (Fotokopi hasil cetak);
3. Bukti T-3 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.4-HI.06.03-11/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM 000597234 (Fotokopi hasil cetak);
4. Bukti T-4 : Surat Kuasa Hukum PT. Golden Surya Jaya Nomor: 083/KSP/X/2020, tanggal 27 Oktober 2020, perihal Keberatan (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T-5 : Surat Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor: HKI.4.HI.06.06.06-250/2020, tanggal 3 November 2020, Perihal Penjelasan Hukum Tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI terhadap Merek GSJ Daftar Nomor IDM 000314567 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-6, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Int-1 : Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 4 September 2019 (Fotokopi sesuai salinan resmi);
2. Bukti T.II.Int-2 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020, tanggal 24 Februari 2020 (Fotokopi sesuai salinan resmi);
3. Bukti T.II.Int-3 : Buku Hukum Acara Perdata Indonesia, ditulis oleh Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., halaman 173 (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T.II.Int-4 : Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua, ditulis oleh M. Yahya Harahap, S.H., halaman 7 (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T.II.Int-5 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 55 K/Pdt.Susu-HKI/2015, tanggal 17 Februari 2015 (Fotokopi sesuai salinan resmi);
6. Bukti T.II.Int-6 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136 PK/Pdt.Sus.HKI/2017, tanggal 19 Oktober 2017 (Fotokopi sesuai salinan resmi);

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 24 Februari 2021, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020

*Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2020 perihal Pembatalan Pendaftaran Merek “GSJ” IDM  
000597234 (*vide* Bukti T-1, Bukti T-3 = Bukti P-3)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tertanggal 16 November 2020, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis masing-masing pada tanggal 28 Desember 2020, dimana dalam jawaban tersebut termuat eksepsi tentang kompetensi absolut pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan perkara ini bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peradilan TUN) karena objek gugatan perkara dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf (e) UU Peradilan TUN, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek gugatan terbukti bukan merupakan kompetensi atau kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Tergugat memohon kepada Pengadilan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Replik yang pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik yang pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 UU Peradilan TUN jo. Pasal 1 angka 18, Pasal 76 ayat (3), Pasal 85 ayat (1) dan (2) dan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara/sengketa administrasi pemerintahan. Dalam hal ini, ruang lingkup

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengertian sengketa administrasi pemerintahan berkaitan langsung dengan pengertian keputusan/tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam berbagai ketentuan tersebut di atas, namun demikian tidak serta merta pula atau secara otomatis semua keputusan tata usaha negara/keputusan dan/atau tindakan administrasi merupakan objek sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan. Karena secara normatif-kategoris terdapat pengecualian dari keputusan tata usaha negara sebagai objek sengketa tata usaha negara/administrasi pemerintahan yaitu sebagaimana dimaksud antara lain oleh ketentuan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan TUN dan/atau beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa selengkapnya ketentuan pasal 2 UU Peradilan TUN berbunyi sbb:

*"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:*

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;*
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;*
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;*
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum".*

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya adalah apakah keputusan objek sengketa termasuk yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 2 UU Peradilan TUN di atas?

Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Nomor HKI.4-HI.06.06.03-11/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Pembatalan Pendaftaran Merek "GSJ" IDM 000597234 (Bukti T-1, T-3 = Bukti P-3);

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat untuk menindaklanjuti putusan No. 24/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga.Jkt.Pst dalam perkara antara GS Yuasa Corporation melawan PT Golden Surya Jaya dan Kementerian Hukum dan HAM RI c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual c.q. Direktorat Merek dan Indikasi Geografis (Bukti T-1, T.II.Int-1) yang pada pokoknya membatalkan merek GSJ dengan daftar No. IDM/000597234 atas nama Tergugat (PT. Golden Surya Jaya) dan dari daftar merek umum dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dikuatkan putusan kasasi MA No. 68 K/Pdt.Sus-HKI/2020 (Bukti T-2 = T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 (Bukti T-4 = Bukti P-6a), Penggugat telah mengajukan keberatan atas permohonan penundaan pencoretan merek kepada Direktur Merek dan Indikasi Geografis dengan alasan akan mengajukan upaya hukum luar biasa *vide* Bukti P-4 atas putusan sebagaimana dimaksud Bukti T-1 = T.II.Int-1 dan T-2 = T.II.Int-2 tersebut di atas. Selanjutnya, berdasarkan surat sebagaimana dimaksud Bukti T-4 tersebut di atas, Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada tanggal 3 Nopember 2020 (Bukti T-05 = Bukti P-6b) telah menjelaskan bahwa bahwa pencoretan merek Penggugat dilaksanakan dalam rangka menjalankan perintah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, keputusan objek sengketa secara jelas dan tidak diragukan lagi merupakan suatu keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa karena keputusan objek sengketa diterbitkan Tergugat atas dasar dan/atau hasil pemeriksaan badan peradilan dalam hal ini Pengadilan Niaga sehingga keputusan objek sengketa termasuk jenis keputusan yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf (e) UU Peradilan TUN;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa termasuk yang dikecualikan sebagai objek sengketa, maka dengan sendirinya Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili objek sengketa, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah beralasan menurut hukum, sehingga Pengadilan menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan Peradilan Tata Usaga Negara dinyatakan diterima, sebagaimana diuraikan di atas, pokok sengketa gugatan ini menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam mengambil putusan sedangkan bukti yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, dan keseluruhan bukti surat tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kewenangan absolut Pengadilan.

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 284.000,- (*dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Kami, Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NELVY CHRISTIN, S.H., M.H. dan Dr. HARI HARTOMO S.N., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS,**

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H

Dr. ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

**HAKIM ANGGOTA II,**

Dr. HARI HARTOMO S.N., S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- |                        |       |           |
|------------------------|-------|-----------|
| - Pendaftaran          | : Rp. | 30.000,-  |
| - ATK                  | : Rp. | 125.000,- |
| - Panggilan-Panggilan  | : Rp. | 71.000,-  |
| - Meterai Putusan Sela | : Rp. | 6.000,-   |
| - Redaksi Putusan Sela | : Rp. | 10.000,-  |

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 206/G/2020/PTUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp.	12.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges Putusan	: Rp.	10.000,-
	Rp.	284.000,-

(Dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)